

	News Title : Asosiasi Setuju Izin Disetop	
	Media Name : Bisnis Indonesia	Journalist : Khadijah Shahnaz
	Publish Date : 27 August 2022	Tonality : Positive
	News Page : 12	News Value : 204,600,000
	Resources : Teguh Kurniawan Harmanda (Ketua Umum Aspakrindo)	Ads Value : 68,200,000
	Section/Rubrication : Viral	Topic : Pedagang Fisik Aset Kripto

| PENDAFTARAN CALON PEDAGANG KRIPTO |

Asosiasi Setuju Izin Disetop

Bisnis, JAKARTA — Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) mendukung kebijakan penghentian pemberian izin pendaftaran calon pedagang fisik aset kripto guna menata industri agar makin solid.

Hal itu, terkait langkah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang baru-baru ini mengeluarkan Surat Edaran tentang Penghentian Penerbitan Perizinan Pendaftaran Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang efektif diberlakukan sejak 15 Agustus 2022, bertujuan untuk mewujudkan perdagangan pasar fisik aset kripto yang transparan, efisien dan efektif. Saat ini sudah ada 25 perusahaan Calon Pedagang Aset Kripto yang terdaftar di Bappebti.

Ketua Umum Aspakrindo

Teguh Kurniawan Harmanda melihat langkah Bappebti tersebut sebagai tindakan yang tepat untuk situasi saat ini.

Pria yang akrab disapa Manda ini menilai penghentian sementara ini akan menciptakan persaingan yang sehat antar Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan memberikan waktu untuk mereka mengembangkan bisnisnya. Di samping itu, Bappebti tampaknya tengah menggodok aturan baru untuk menyeleksi pedagang aset kripto yang sebelumnya calon menjadi *full license*.

“Untuk sekarang Bappebti mengeluarkan izin sebagai calon pedagang fisik aset kripto. Tentu yang namanya calon itu regulasinya tidak *se-complicated* untuk menjadi pedagang penuh. Jika

dilihat dari regulasi untuk pendaftaran calon pedagang saya pikir ini sudah cukup baik. Untuk naik jenjang ke *full license*, tentu menjadi pekerjaan rumah Bappebti. Apakah dari sisi regulasi akan ditambah atau diper-tebal,” katanya dalam keterangan resmi Jumat (26/8).

Manda mengungkapkan memperkuat regulasi mengenai perizinan menjadi *full license* pedagang aset kripto di Indonesia sudah menjadi keharusan untuk memperkuat industri ke depannya.

Terlebih, Bappebti akan menghadirkan Bursa Berjangka, dan ketika lembaga itu sudah beroperasi, maka para Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang ada bisa menjadi pedagang fisik aset kripto yang diakui dan legal.

“Tentunya harus supaya apa? Aturan yang baru nanti akan menjadi seleksi karena belum tentu semua calon ini akan menjadi *full* pedagang fisik aset kripto. Itu penting dari sisi asosiasi akan menyambut baik, agar terjadi penyeleksian *at least* untuk bisa membawa yang awalnya ilegal, kemudian menjadi legal calon pedagang yang diawasi, baru nanti kita bicara *full license*.”

Manda mengatakan kini Bappebti tengah menyiapkan konsep pemeringkatan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto di Indonesia, berdasarkan kategori risiko, kepatuhan, dan monitoring transaksi perdagangan.

Hal ini dibuat untuk menjaga keamanan dan kepercayaan investor kripto dalam negeri. (Khadijah Shahnaz)